



DPMPTSP

Image not found or type unknown

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

DPMPTSP

## Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG)

No. SK :

### Persyaratan



1. a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk perpanjangan SIUP-MB;l. Fotocopy surat kuasa bermaterai dan fotocopy kartu tanda penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;m. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;n. map plastik kancing warna biru.
2. b. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak lokal;
4. d. fotocopy TDUP:
5. e. fotocopy TDP
6. f. Denah lokasi (sesuai IMB);
7. g. fotocopy surat penunjukkan dari produsen atau IT/MB atau distributor atau sub-Distributor atau kombinasi keempat-empatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;i. fotocopy laporan rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;j. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran;
8. h. akta pendirian/perubahan perusahaan dan pengesahan Badan Hukum (bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas);
9. i. fotocopy laporan rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
10. j. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran;
11. k. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk perpanjangan SIUP-MB;
12. l. Fotocopy surat kuasa bermaterai dan fotocopy kartu tanda penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
13. m. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. n. map plastik kancing warna biru.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loket CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;

## **Waktu Penyelesaian**

3 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

## **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya  
Perhitungan biaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota  
Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi  
Perizinan Tertentu

## **Produk Pelayanan**

1. Surat izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

## **Pengaduan Layanan**

Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, telepon/sms (081256163731) , email ([dis\\_pmnaker@singkawangkota.go.id](mailto:dis_pmnaker@singkawangkota.go.id)) dan website DPMTK (<http://36.89.246.26/pengaduan/>).